

**PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN (PSAK) NO 18 TENTANG AKUNTANSI
DAN PELAPORAN PROGRAM MANFAAT
PURNAKARYA PADA PT. PERTAMINA
SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Oleh :

**MUHAMMAD BIMA ANUGRAH
NPM : 10 833 0038**



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2014**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)16/2/24

JUDUL : PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NO 18 TENTANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN PROGRAM MANFAAT PURNAKARYA PADA PT. PERTAMINA SUMATERA UTARA

NAMA : MUHAMMAD BIMA ANUGRAH


NPM : 10 833 0038

JURUSAN : AKUNTANSI


Menyetujui :

Komisi Pembimbing

Pembimbing I


(Drs. Zainal Abidin, MM)

Pembimbing II



(Warsani P. Sari, SE, MM)

Mengetahui :

Ketua Jurusan


(Linda Lores, SE, M.Si)

Dekan


(Prof. Dr. H. Sya'ad Afifuddin, SE, M.Ec)

Tanggal Lulus :

2014

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


Access From (repository.uma.ac.id)16/2/24

ABSTRAK

MUHAMMAD BIMA ANUGRAH, NPM : 108330038 PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NO. 18 TENTANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN PROGRAM MANFAAT PURNAKARYA PADA PT. PERTAMINA SUMATERA UTARA.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur dan perlakuan akuntansi dana pensiun yang diterapkan pada Dana Pensiun PT. Pertamina Sumatera Utara apakah telah sesuai dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan No 18 Tentang Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yaitu suatu metode dengan terlebih dahulu mengumpulkan data, menyusun data, mengolah data, dan mengelompokkannya sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu membandingkan antara praktek yang dilakukan PT. Pertamina Persero dengan PSAK No 18. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang telah di publikasikan perusahaan. Tehnik pengumpulan data dengan cara dokumentasi, wawancara, kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi yang di terapkan oleh Dana Pensiun pada PT. Pertamina Sumatera Utara secara keseluruhan telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 18 Tentang Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya.

Kata kunci : *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 18, Program Manfaat Purnakarya.*



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur kita atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 18 Tentang Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya Pada PT.PERTAMINA Sumatera Utara”. Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Universitas Medan Area.

Adapun dalam penyusunan skripsi ini telah banyak mendapat bimbingan , dukungan serta bantuan dari berbagai pihak sehingga terselesaikannya skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis dengan tulus hati mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada:


1. Bapak Prof Dr. H.A. Ya’kub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. H. Sya’ad Afifuddin, SE, M.Ec, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
3. Ibu Linda Lores, SE, M.si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
4. Bapak Drs. Zainal Abidin, MH, selaku Dosen pembimbing I, terima kasih atas bimbingan , kesabaran dan waktu yang diberikan.
5. Ibu Warsani P. Sari, SE, MM, selaku Dosen pembimbing II, terimah kasih atas bimbingan dan masukan yang diberika.

6. Bapak Chandra Budi, selaku HR Area Manager Pertamina Sumbagut dan segenap karyawan Pertamina Sumbagut, terima kasih atas bantuan waktu yang diberikan selama penelitian.
7. Keluarga tercinta, Ayah Zul Heru Utama dan Ibu Eka Purnama Sari, terima kasih atas doa dan nasehat serta kesabarannya dalam memberikan dukungan kepada penulis. Adek serta saudara – saudara ku yang telah memberikan semangat dan dukungannya.
8. Serta seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas semangat dan dukungan selama ini.

Medan, September 2014

Penulis

Muhammmad Bima Anugrah



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Pensiun dan Dana Pensiun	5
B. Tujuan dan Manfaat Pensiun	7
C. Jenis Dana Pensiun	9
D. Undang Undang yang Mengatur Dana Pensiun dan Asas Asas Pokok Dana Pensiun	10
E. Pengertian dan Jenis Program Dana Pensiun	12
F. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Tentang Program Manfaat Purnakarya	13
G. Laporan Keuangan Program Manfaat Purnakarya Berdasarkan PSAK No. 18	18
H. Pengungkapan Program Purnakarya	19

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian	22
B. Defenisi Operasional	23
C. Jenis dan Sumber Data	23
D. Tehnik Pengumpulan Data	24
E. Analisis Data	25

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	26
1. Pengolahan Dana Pensiun	26
2. Penerima Iuran Normal dan Pembayaran Manfaat Pensiun	28
3. Laporan Keuangan Dana Pensiun	38
4. Laporan Aktuaria per 31 Desember 2013	42
5. Program Pensiun Mafaat Pasti (PPMP) pada Dana Pensiun Pertamina yang di sesuaikan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan	43
B. Pembahasan	44

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	51
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA	53
-----------------------------	----

LAMPIRAN	
-----------------------	--

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
IV.1 Profil Pensiunan Berdasarkan Usia	28
IV.2 Komposisi Portofolio Investasi Dana Pensiun Pertamina	41



Daftar Tabel

Tabel		Halaman
IV.1	Tabel Jumlah Peserta Pensiun PT. Pertamina Sumatera Utara	27
IV.2	Aset Bersih PT. Pertamina Sumatera Utara	38
IV.3	Portovolio Investasi Dana Pensiun Pertamina Sumatera Utara	41
IV.4	Laporan Aktuarial per 31 Desember 2013	42



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia khususnya di Medan Sumatera Utara, masyarakat yang memiliki pekerjaan sebagai karyawan perusahaan, memiliki suatu kesadaran bahwa hidup mereka sangat bergantung pada perusahaan di mana mereka bekerja. Pada saat mereka masih aktif, penghasilan nampaknya bukanlah menjadi persoalan, namun jika suatu saat karyawan tersebut tidak dapat lagi bekerja pada perusahaan karena sesuatu hal, misalnya karena kecelakaan kerja atau usia lanjut, maka kelangsungan hidup mereka akan terganggu. Persoalan ini apabila dilihat secara sepintas adalah persoalan yang mudah. Tetapi jika dilihat dari skala yang lebih luas, bisa menjadi persoalan yang cukup serius. Antara perusahaan dengan karyawan sebenarnya merupakan bagian integral yang saling membutuhkan. Diantara keduanya terdapat kombinasi kerja sama yang saling membutuhkan. Disatu pihak karyawan memerlukan jaminan kesejahteraan dan ketenangan kerja, dan di lain pihak perusahaan membutuhkan tenaga mereka untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut.

Pemerintah menyadari bahwa upaya pemeliharaan kesinambungan penghasilan pada hari tua perlu mendapat perhatian dan penanganan yang serius, sehingga perlu di bentuk suatu lembaga yang diharapkan dapat menunjang upaya-upaya memenuhi kebutuhan ini. Lembaga tersebut adalah Dana Pensiun. Dengan adanya Dana Pensiun ini memungkinkan terbentuknya suatu akumulasi dana yang dibutuhkan untuk memelihara kesinambungan penghasilan peserta program hari tua.

Pengelolaan dana dalam program pensiun dapat dipandang dari segi ekonomi dan sosial. Ditinjau dari segi ekonomi, dana dalam program pensiunan bertujuan untuk mengatur tentang akuntansi dan pelaporan dana pensiun kepada pihak yang berkepentingan. Informasi laporan keuangan tentang dana pensiun diberikan kepada manajemen pengelola dana pensiun perusahaan terkait tetapi juga kepada peserta dana pensiun. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan investasi dana pensiun dan kegiatan operasional dana pensiun telah dilakukan secara efisien dan wajar. Ditinjau dari segi sosial, pengelolaan dana pensiun bertujuan untuk mengatur kesejahteraan karyawan. Kesejahteraan karyawan berpengaruh pada peningkatan semangat kerja karyawan dan produktivitas perusahaan. Pelaporan keuangan dana pensiun, juga ditentukan oleh faktor kebijakan manajemen perusahaan mengatur program pensiun. Kebijakan manajemen ini nantinya akan mempengaruhi keputusan manajemen perusahaan mengenai kewajaran laporan keuangan. Apakah laporan keuangan yang telah disusun sudah sesuai dengan peraturan program pensiun yang telah ditetapkan dan sesuai standar pelaporan.

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, bahwa tugas utama Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sesuai maksud dan tujuannya adalah mengelola dan mengembangkan dana guna menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti untuk menjamin dan memelihara kesinambungan penghasilan bagi peserta pada hari tua dan pihak yang berhak. Mengingat bahwa Dana Pensiun mempunyai tujuan dan kegiatan usaha yang berlainan dengan perusahaan pada umumnya, maka perlu disusun Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku khusus untuk Dana Pensiun sebagai pedoman proses akuntansi serta

proses penyusunan laporan keuangan, yakni PSAK no 18. Kekhususan Standar Akuntansi Keuangan Dana Pensiun terutama mengenai isi laporan keuangan, penilaian aktiva dan penentuan kewajiban manfaat pensiun.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 18 tentang Program Manfaat Purnakarya ini disusun dengan mengadaptasi *International Accounting Standart (IAS) 26 Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans* dengan memperhatikan peraturan perundangan tentang Dana Pensiun yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun serta peraturan pelaksanaannya. Dana Pensiun Pertamina (DPP) merupakan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dimana Pekerja dan Pemberi kerja bersama sama memberikan kontribusi dana berupa Iuran Normal. Apabila kekayaan pendanaan lebih kecil dari kewajiban Aktuarial maka Pemberi Kerja wajib membayar iuran Tambahan kepada Dana Pensiun.

Berdasarkan latar belakang yang tersebut di atas maka penulis memilih judul ***“Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 18 Mengenai Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya Pada PT. Pertamina Sumatera Utara”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi masalah utama dalam pembahasan ini adalah **“apakah prosedur dan perlakuan akuntansi Program Manfaat Purnakarya yang diterapkan pada PT. Pertamina Sumatera Utara telah sesuai dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) NO 18 ?”**

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui prosedur dan perlakuan akuntansi Program Manfaat Purnakarya yang diterapkan pada PT. Pertamina Sumatera Utara apakah telah sesuai dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 18 tentang Program Manfaat Purnakarya.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, dapat mengetahui praktek yang sesungguhnya dan menambah wawasan tentang PSAK No. 18 mengenai Akuntansi dan pelaporan Program Manfaat Purnakarya
2. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi manajemen PT. Pertamina Sumatera Utara dalam pencatatan akuntansi Program Manfaat Purnakarya.
3. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan dapat memperkaya konsep atau teori yang menyokong perkembangan ilmu pengetahuan akuntansi keuangan khususnya mengenai penerapan akuntansi program manfaat purnakarya

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pensiun dan Dana Pensiun

1. Pengertian Pensiun

Pensiun, sampai saat ini, dianggap sebagai ungkapan terimakasih. Individu-individu melayani raja dan negara mereka sepanjang kesehatan mereka memungkinkan. Bila kesehatan memburuk, negara menyediakan pensiun bagi mereka. Pensiun hampir tidak ada hubungannya dengan apa yang diperoleh individu. Sekarangpun masih ada pemilik perusahaan kecil, pemilik rumah, petani dan lain-lain yang memperlakukan pensiun sebagai hadiah yang dimaksudkan untuk memudahkan tahun-tahun terakhir para pelayan yang sudah tua dan seringkali dihormati.

Pengertian pensiun menurut Undang Undang No. 8 Tahun 1974 “Pensiun adalah jaminan pegawai di hari tua”, sedangkan pengertian Pensiun menurut buku terjemahan Akuntansi Intermediate, Salim (2008 ; 77). “Perjanjian yang menetapkan bahwa pemberi kerja atau majikan memberikan tunjangan (pembayaran) kepada para karyawan setelah mereka pensiun atas jasa – jasa yang mereka berikan ketika masih bekerja”.

Menurut Bapepam Pensiun adalah : “Menjaga kesinambungan penghasilan peserta pada masa pensiun sedangkan tujuantambahan, karena ketentuan Undang-undang, adalah menjaga kesinambungan penghasilan peserta atau ahli warisnya apabila peserta menjadi cacat atau meninggal dunia sebelum pension”.

Dari beberapa definisi diatas pensiun merupakan uang tunjangan yang diterima secara berkala setelah karyawan tersebut tidak bekerja lagi untuk membantu masa-masa tua karyawan tersebut.

2. Pengertian Dana Pensiun

Dana Pensiun berperan sangat penting dalam pembangunan baik dari segi ekonomi maupun kesejahteraan sosial. Beberapa sumber memberikan pengertian dana pensiun atau *pension fund* sebagai berikut : Menurut Salim, (2008 ; 79) mendefinisikan dana pensiun adalah : “Pemberi kerja (Perusahaan) menyisihkan dana untuk tunjangan pensiun di masa depan dengan melakukan pembayaran kepada suatu badan pendanaan yang bertanggung jawab mengakumulasi aktiva dana pensiun, dan melakukan pembayaran kepada para penerima ketika tunjangan itu jatuh tempo ”. Menurut UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun yaitu: “Badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun”. Yang dimaksud dengan manfaat pensiun disini adalah manfaat pensiun bagi peserta yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun setelah mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya.

Dari definisi-definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dana pensiun merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun. Penyelenggaraan program pensiun tersebut dapat dilakukan oleh pemberi kerja atau dengan menyerahkan kepada lembaga-lembaga keuangan yang menawarkan jasa pengelolaan program pensiun, misalnya bank-bank umum atau perusahaan asuransi jiwa.

B. Tujuan dan Manfaat Dana Pensiun

1. Tujuan Dana Pensiun

Menurut Wahab (2001:2 hal 96) tujuan dibentuknya suatu dana pensiun dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu:

1. Sisi Pemberi Kerja

Dana Pensiun sebagai usaha untuk menarik atau mempertahankan karyawan perusahaan yang memiliki potensi, cerdas, terampil dan produktif yang diharapkan dapat meningkatkan atau mengembangkan perusahaan, di samping sebagai tanggung jawab moral dan sosial pemberi kerja kepada karyawan serta keluarganya pada saat karyawan tidak mampu lagi bekerja atau pensiun atau meninggal dunia.

2. Sisi Karyawan

Dana pensiun adalah untuk memberikan rasa aman terhadap masa yang akan datang dalam arti tetap mempunyai penghasilan pada saat memasuki masa pensiun.

3. Sisi Pemerintah

Dengan adanya dana pensiun, akan mengurangi kerawanan sosial. Kondisi tersebut merupakan unsur yang sangat penting dalam menciptakan kestabilan negara.

4. Sisi Masyarakat

Adanya dana pensiun merupakan salah satu lembaga pengumpulan dana yang bersumber dari iuran dan hasil pengembangan. Terbentuknya akumulasi dana yang tersumber dari dalam negeri tersebut dapat membiayai pembangunan nasional dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat

2. Manfaat Pensiun

Manfaat Pensiun adalah hak Peserta yang dibayarkan pada saat jatuh tempo dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun. Menurut Wahab (2001:5) manfaat pensiun terdiri atas beberapa macam:

- a. Manfaat pensiun normal adalah manfaat pensiun bagi peserta yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun setelah mencapai usia normal atau sesudahnya. Usia Pensiun Normal ditetapkan 56 tahun; Usia Wajib Pensiun ditetapkan 60 (enam puluh) tahun.
- b. Manfaat pensiun dipercepat adalah Manfaat Pensiun bagi Peserta yang berhenti bekerja pada usia sekurang-kurangnya 46 tahun;
- c. Manfaat pensiun cacat adalah Manfaat Pensiun bagi Peserta yang berhenti bekerja karena dinyatakan cacat oleh dokter yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja;
- d. Manfaat pensiun ditunda adalah Hak atas Pensiun Ditunda yang dibayarkan pada saat usia pensiun dipercepat atau setelahnya. Hak atas Pensiun Ditunda diberikan kepada Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun dipercepat dan mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.

Manfaat Pensiun Janda/Duda atau Anak, yakni :

a. Manfaat Pensiun Janda/Duda adalah Manfaat Pensiun dari Peserta/ Pensiun Peserta yang meninggal dunia dan masih memiliki pasangan yang tercatat dalam Daftar Susunan Keluarga yang diketahui/disetujui oleh Perusahaan sebagai Penerima Manfaat Pensiun.

b. Manfaat Pensiun Anak adalah Manfaat Pensiun dari Peserta/Pensiun Peserta yang meninggal dunia dan tidak memiliki pasangan yang tercatat dalam Daftar Susunan Keluarga yang diketahui/disetujui oleh Perusahaan sebagai Penerima Manfaat Pensiun.

Anak berhak menerima Manfaat Pensiun apabila :

a. Pensiunan meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda; atau

b. Janda/Duda menikah lagi; atau

c. Janda/Duda meninggal dunia.

Besar manfaat pensiun Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)-Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun dalam bentuk rumus yaitu Rumus Bulanan.

Rumus Bulanan Manfaat Pensiun merupakan perkalian dari :

a. Masa pensiun (MP)

b. Masa kerja (MK)

c. Faktor Penghargaan per tahun Masa Kerja, ditetapkan 2,5% (diberi simbol F).

d. Penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir atau rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama beberapa bulan terakhir (PhDP terakhir).

Rumus Manfaat Pensiun :

$$MP = MK \times F \times \text{PhDP terakhir}$$

Dalam hal manfaat pensiun dihitung dengan menggunakan rumus bulanan, besar faktor penghargaan per tahun masa kerja tidak boleh melebihi 2,5% (dua koma lima persen), Besarnya Manfaat Pensiun bulanan maksimal 80 % (delapan puluh persen) dari PhDP terakhir. Besar Manfaat Pensiun bulanan untuk semua jenis Pensiun kecuali Pensiun Janda/Duda/Anak dari Pensiunan meninggal dunia diberikan tambahan Manfaat Pensiun sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah). Penetapan besaran Manfaat Pensiun dan

perubahan atas Besaran Manfaat Pensiun adalah merupakan kewenangan Pendiri. Besar Manfaat Pensiun bulanan selain Pensiun Normal, yaitu untuk Pensiun Dipercepat, Ditunda (dibayar sebelum usia 56 (lima puluh enam) tahun, dan Pensiun Janda/Duda/Anak dari Peserta yang meninggal dihitung dengan Nilai Sekarang (NS).

C. Jenis Dana Pensiun

Menurut Undang Undang No 11 Tahun 1992 menguraikan bahwa jenis Dana Pensiun terdiri atas:

1. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) atau *Employer Pension Funds*

Dana pensiun Pemberi Kerja (DPPK) adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) atau Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP), bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta, dan menimbulkan kewajiban bagi pemberi kerja.

2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) atau *Financial Institution Pension Funds*

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan Asuransi Jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau asuransi yang bersangkutan. Dana pensiun lembaga keuangan hanya dapat menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP). Bank atau perusahaan asuransi dapat bertindak sebagai pendiri dana pensiun lembaga keuangan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Menurut Bapepam, jenis jenis pensiun yang di tawarkan oleh perusahaan yaitu :

1. Dana pensiun pemberi kerja, adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.
2. Dana pensiun lembaga keuangan, adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti, bagi perorangan, baik karyawan maupun pkerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa.
3. Dana pensiun berdasarkan keuntungan, adalah dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti, dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja.

D. Undang Undang yang Mengatur Dana Pensiun dan Asas Asas Pokok Dana Pensiun

1. Undang Undang yang Mengatur Dana Pensiun

UU No. 13 tahun 2003, Pasal 156, ayat 1 menyebutkan," Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima."

2. Asas Asas Pokok Dana Pensiun

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun telah membawa angin segar pada pertumbuhan dana pensiun di negara kita. Dalam kedudukannya penyelenggaraan dana pensiun memiliki landasan hukum yang memiliki 5 (lima) asas yang

berfungsi sebagai pengarah untuk mencapai maksud dan tujuan utama dan pensiun di Indonesia ini. Asas-asas pokok yang dimaksud, yaitu :

- a. Asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Disini memiliki arti bahwa dana pensiun merupakan suatu badan hukum yang berdiri sendiri, serta diurus dan dikelola oleh suatu badan pengurus yang terdapat didalamnya yang keseluruhannya berdasarkan ketentuan yang ada dalam undang-undang.
- b. Asas penyelenggaraan dana sistem pendanaan adalah mengharuskan penyelenggaraan program pensiun itu dilakukan dengan cara pemupukan dana yang dikelola secara terpisah dari kekayaan pendiri. Ini dimaksudkan agar dana yang tersedia dapat memenuhi pembayaran hak peserta di waktu peserta itu pensiun. Sebab itulah undang-undang tidak memperkenankan pembentukan cadangan dalam perusahaan guna membiayai pembayaran manfaat pasti.
- c. Asas pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah. Asas ketiga dana pensiun ini adalah dimaksudkan untuk mengawasi dan membina penggunaan kekayaan dana pensiun dari kepentingan-kepentingan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama dari penumpukan dana yaitu untuk memenuhi pembayaran hak peserta.
- d. Asas penghasilan yang ditunda Dana yang terkumpul dalam dana pensiun akan digunakan untuk pembayaran hak peserta ketika peserta memasuki masa pensiun. Asas penundaan manfaat ini mengharuskan pembayaran hak peserta hanya dapat dilakukan setelah peserta pensiun, yang pembayarannya dilakukan secara berkala.
- e. Asas kebebasan pembentukan Dana Pensiun. Asas yang dimaksud disini adalah memberikan kebebasan kepada pemberi kerja untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun yang menjanjikan manfaat pensiun bagi karyawan. Ini mengingat

pembentukan dana pensiun memberikan konsekuensinya pendanaan yang terkait dengan kemampuan keuangan pemberi kerja. Keputusan yang diambil pemberi kerja untuk menyelenggarakan dana pensiun tidak lepas dari konsekwensi pembiayaan bahkan sampai pada saat dana pensiun terpaksa dibubarkan. Asas-asas penyelenggaraan dana pensiun itu dimaksudkan di atas adalah untuk menyediakan suatu tata kelembagaan yang memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk membentuk atau ikut serta dalam dana pensiun.

E. Pengertian dan Jenis Program Dana Pensiun

1. Pengertian Program Pensiun

Menurut Undang-Undang No. 11 1992 (1), program pensiun adalah setiap program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi pesertanya. Program pensiun mempersiapkan pemberi kerja menyediakan manfaat (pembayaran) kepada pekerja setelah mereka berhenti memberikan jasa, dimana dana tersebut dihimpun selama karyawan bekerja dan pada masa karyawan pensiun, dana dan pendapatan dari investasi perusahaan akan dikembalikan kepada karyawan.

Dari definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa program pensiun ditekankan pada pembayaran manfaat pensiun pada karyawan yang telah pensiun sebagai pendapatan setelah masa kerja.

2. Jenis-Jenis Program Pensiun

Menurut Undang Undang No 11 tahun 1992 Program Pensiun dibagi menjadi dua :

1. Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)

Program Pensiun Iuran Pasti adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. Dalam PPIP, jumlah yang diterima oleh peserta pada saat pensiun tergantung pada jumlah iuran dari pemberi kerja atau iuran peserta dan pemberi kerja iuran peserta dan hasil usaha (PSAK, 2004:18). Pemberi kerja membayar iuran dalam jumlah yang pasti pada setiap periode kepada suatu badan yang terpisah dari perusahaan atau pihak ketiga yang bebas berdasarkan pada suatu rumus tertentu dan tidak ada spesifikasi manfaat pensiun yang akan diterima oleh karyawan.

2. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)

Program Pensiun Manfaat Pasti adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan Program Pensiun Iuran Pasti. Dalam PPMP, pemberi kerja menjanjikan pembayaran manfaat pensiun dalam jumlah yang pasti setelah karyawan tidak bekerja berdasarkan pada berapa tahun bekerja dan rata-rata gaji karyawan selama dia bekerja pada suatu perusahaan tertentu, tetapi tidak ada spesifikasi jumlah pemberi kerja membayar iuran pada Dana Pensiun.

F. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Tentang Program Manfaat Purnakarya

Akuntansi terus berkembang mengikuti perkembangan dunia bisnis yang semakin kompleks belakangan ini. Semakin luasnya jaringan bisnis juga menambah kompleksitas informasi yang harus disajikan akuntansi secara benar, tepat, singkat, tetapi juga jelas dan menyeluruh. Hal ini menuntut para akuntan untuk mempunyai keahlian spesifik dalam menangani jenis informasi tertentu, karena hampir tidak mungkin menguasai seluruh aspek yang menjadi lingkup akuntansi secara mendalam.

Akuntansi Dana Pensiun dimaksudkan untuk menyajikan informasi keuangan yang dapat dipergunakan untuk memperkirakan kemampuan Dana Pensiun pada masa sekarang maupun di masa yang akan datang dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar manfaat pensiun kepada peserta pada waktu mereka pensiun.

Dana Pensiun sebagai suatu institusi keuangan yang memiliki kekayaan cukup besar dibandingkan institusi lainnya selain perbankan, sebenarnya memiliki potensi data yang memiliki nilai tambah yang tinggi bila dikelola dengan baik dan benar. Potensi dimaksud mungkin belum berupa keuntungan dalam penjualan data, tetapi potensi yang sangat berguna dalam melakukan evaluasi pengelolaan dana pensiun dan mengarahkan pengelolaan dana pensiun dalam membuat suatu perencanaan di masa yang akan datang.

Masalah yang penting dalam akuntansi pensiun adalah menentukan berapa jumlah kewajiban pensiun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan. Sebagian besar akuntan sepakat bahwa kewajiban pensiun perusahaan adalah merupakan kompensasi kepada pegawai yang ditangguhkan (ditunda) dalam jangka waktu yang ditentukan dalam program pensiun. Namun demikian, berkembang beberapa cara alternatif untuk mengukur kewajiban itu. Salah satu ukuran alternatif itu adalah berdasarkan pada tunjangan yang dijamin sepenuhnya kepada karyawan. Kewajiban tunjangan dihitung dengan memakai tingkat gaji yang berlaku sekarang dan hanya mencakup tunjangan yang dijamin. Ukuran alternatif kedua lainnya adalah mendasarkan perhitungan jumlah kompensasi yang ditangguhkan itu dengan seluruh tahun masa kerja yang dijalani karyawan setelah mengikuti program dengan menggunakan tingkat gaji yang berlaku sekarang. Ukuran yang ketiga adalah berdasarkan perhitungan jumlah kompensasi yang ditangguhkan atas masa kerja yang terjamin maupun tidak terjamin dengan menggunakan gaji masa depan. Ukuran kewajiban ini disebut proyeksi

kewajiban tunjangan yaitu nilai sekarang tunjangan yang terjamin diakrualkan sampai tanggal ini berdasarkan tingkat gaji masa depan karyawan.

Defenisi Program Manfaat Purnakarya Menurut PSAK No. 18

Program manfaat purnakarya adalah perjanjian yang mana entetitas menyediakan manfaat purnakarya untuk karyawan pada saat atau setelah berhenti bekerja (baik dalam bentuk penghasilan bulanan atau lump sum) ketika manfaat tersebut, atau iuran kepada program manfaat purnakarya, dapat ditentukan atau diestimasi sebelum masa purnakarya berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam dokumen atau praktik entetitas tersebut.

Program iuran pasti adalah program manfaat purnakarya yang mana jumlah yang dibayarkan sebagai manfaat purnakarya ditentukan oleh iuran kepada suatu dana beserta dengan pendapatan investasi. Dalam program ini termasuk program pensiunan iuran pasti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Program imbalan pasti adalah program manfaat purnakarya yang mana jumlah yang dibayarkan sebagai manfaat purnakarya ditentukan dengan mengacu pada suatu formula yang biasanya didasarkan pada penghasilan karyawan dan/atau masa kerja. Dalam program ini termasuk program pensiun imbalan pasti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendanaan adalah pengalihan aset kepada entitas (dana) yang terpisah dari entetitas pemberi kerja untuk memenuhi kewajiban masa depan untuk pembayaran manfaat purnakarya. Peserta adalah anggota dari program manfaat purnakarya dan siapa saja yang berhak menjadi penerima manfaat purnakarya.

Aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya adalah aset dari program manfaat purnakarya dikurangi liabilitas selain nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji. Nilai kini dari manfaat purnakarya terjanji adalah nilai kini dari perkiraan pembayaran oleh program manfaat purnakarya kepada karyawan yang masih bekerja dan tidak bekerja, yang dapat diatribusikan pada jasa yang telah diberikan.

Program Iuran Pasti

Laporan keuangan program iuran pasti mencakup laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya dan penjelasan mengenai kebijakan pendanaan. Dalam program iuran pasti, jumlah manfaat masa depan yang diterima oleh peserta ditentukan dari jumlah iuran yang dibayarkan pemberi kerja, peserta, atau keduanya dan efisiensi kegiatan operasional serta pendapatan investasi dari dana purnakarya. Kewajiban pemberi kerja biasanya diselesaikan melalui iurannya kepada dana purnakarya. Bantuan aktuaris biasanya tidak diperlukan walaupun kadang digunakan untuk mengestimasi manfaat purnakarya yang akan diterima peserta berdasarkan iuran kini dan perbedaan tingkat iuran masa depan serta pendapatan investasi.

Program Imbalan Pasti

Laporan keuangan program imbalan pasti mencakup :

- a) Laporan yang menyajikan :
 - (i) aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya;
 - (ii) nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji, yang membedakan antara manfaat telah menjadi hak dan manfaat belum menjadi hak; dan
 - (iii) surplus atau defisit; atau

- b) Laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya yang mencakup salah satu dari
- (i) catatan yang mengungkapkan nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya tejantji, yang membedakan antara manfaat telah menjadi hak dan manfaat belum menjadi hak; atau
 - (ii) acuan atas informasi aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya yang disertakan dalam laporan aktuarial.

Jika penilaian aktuarial belum disajikan pada tanggal pelaporan keuangan, maka penilaian terakhir digunakan sebagai dasar penyusunan dan tanggal penilaian tersebut diungkapkan.

Nilai Kini Aktuarial dari Manfaat Purnakarya Terjanji

Nilai kini dari perkiraan pembayaran oleh program manfaat purnakarya dapat dihitung dan dilaporkan dengan menggunakan tingkat gaji atau tingkat gaji proyeksi sampai dengan waktu purnakarya peserta.

1. Penilaian Aktuarial

Jika penilaian aktuarial belum disajikan pada tanggal laporan keuangan maka penilaian terakhir digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan dan tanggal penilaian tersebut diungkapkan

2. Program Purnakarya

Investasi program manfaat purnakarya dicatat pada nilai wajar. Pada kasus efek yang diperdagangkan (marketable securities), maka nilai wajar adalah nilai pasar. Ketika tidak mungkin melakukan estimasi nilai wajar atas investasi program manfaat purnakarya, maka diungkapkan alasan mengapa nilai wajar tidak digunakan.

G. Laporan Keuangan Program Manfaat Purnakarya Berdasarkan PSAK No. 18

1. Untuk Iuran Pasti

Tujuan pelaporan oleh program iuran pasti adalah memberikan informasi secara periodik mengenai penyelenggaraan program purnakarya dan kinerja investasinya. Tujuan tersebut biasanya dapat dipenuhi dengan menyusun laporan keuangan yang mencakup hal berikut:

- a) Penjelasan atas aktivitas signifikan program manfaat purnakarya selama periode dan dampak setiap perubahan terkait dengan program, serta keanggotaan dan syarat dan ketentuannya;
- b) Pelaporan kinerja transaksi dan investasi selama periode dan posisi keuangan program purnakarya pada akhir periode; dan
- c) Penjelasan atas kebijakan investasi.

2. Untuk Imbalan Pasti

Untuk program imbalan pasti, informasi disajikan dalam salah satu format berikut yang mencerminkan perbedaan praktik pengungkapan dan penyajian informasi aktuarial:

- a) Laporan yang termasuk dalam laporan keuangan yang memperlihatkan aset neto berikut untuk manfaat purnakarya, nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji, dan hasil surplus atau defisit. Laporan keuangan program manfaat purnakarya juga berisi tentang laporan perubahan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya dan perubahan nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji. Laporan keuangan dapat disertai dengan laporan aktuarial terpisah yang mendukung nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji;
- b) Laporan keuangan yang mencakup aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya dan laporan perubahan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya. Nilai kini aktuarial

dari manfaat purnakarya terjanji di ungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan dapat juga disertai dengan laporan aktuarial yang mendukung nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji; dan

- c) Laporan keuangan yang mencakup laporan aset neto tersedia untuk manfaat neto tersedia untuk manfaat purnakarya dan laporan perubahan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya dengan nilai kini dari manfaat purnakarya terjanji yang terdapat dalam laporan aktuarial yang terpisah.

H. Pengungkapan Program Purnakarya

Laporan keuangan program manfaat purnakarya, baik program imbalan pasti atau program iuran pasti, berisi juga informasi berikut ini:

- a) Laporan perubahan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya
- b) Ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan
- c) Penjelasan mengenai program manfaat purnakarya dan dampak setiap perubahan program manfaat purnakarya selama periode.

Laporan keuangan yang disusun oleh program manfaat purnakarya mencakup hal hal berikut, jika dapat diterapkan :

- a) Laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya yang mengungkapkan :
 - (i) Aset pada akhir periode sesuai klasifikasinya;
 - (ii) Dasar penilaian aset;
 - (iii) Rincian setiap investasi tunggal yang melebihi 5% dari aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya atau 5% untuk setiap kelompok atau jenis efek;
 - (iv) Rincian setiap investasi pada pemberi kerja; dan

- (v) Liabilitas selain nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji;
- b) Laporan perubahan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya yang menunjukkan hal-hal berikut:
- (i) Iuran pemberi kerja;
 - (ii) Iuran pekerja;
 - (iii) Pendapatan investasi seperti bunga dan dividen;
 - (iv) Pendapatan lain;
 - (v) Manfaat yang dibayarkan atau terutang (analisis misalnya sebagai manfaat purnakarya, kematian dan cacat, serta pembayaran *lump sum*);
 - (vi) Beban administrasi;
 - (vii) Beban lain;
 - (viii) Pajak penghasilan
 - (ix) Laba atau rugi pelepasan investasi dan perubahan nilai investasi; dan
 - (x) Pengalihan dari dan kepada program purnakarya lain;

Pelaporan program manfaat purnakarya berisi penjelasan atas program purnakarya, baik sebagai bagian laporan keuangan atau dalam laporan tersendiri. Laporan tersebut berisi hal-hal berikut :

- a) Nama pemberi kerja dan kelompok pekerja yang menjadi peserta program manfaat purnakarya
- b) Jumlah peserta yang menerima manfaat purnakarya dan jumlah peserta lain, yang diklasifikasikan dengan tepat
- c) Jenis program purnakarya: iuran pasti atau program imbalas pasti

- d) Catatan untuk mengetahui apakah peserta memberikan iuran kepada program purnakarya
- e) Pejelasan manfaat purnakarya terjanji kepada peserta
- f) Penjelasan setia pesyaratan penghentian program purnakarya
- g) Perubahan dalam huruf (a) sampai (f) pada periode yang tercakup dalam laporan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Tempat dan waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2008 : 11) penelitian deskriptif adalah “suatu metode dengan terlebih dahulu mengumpulkan data, menyusun data, mengolah data, dan mengelompokkannya sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti”.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian berlokasi di PT. Pertamina Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Yos Sudarso no. 8-10 Telp. (061) 8219452 perusahaan ini bergerak di bidang Minyak Bumi.

3. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini direncanakan tiga bulan dimulai dari bulan Januari 2014 sampadengan bulan Maret 2014.

No	Uraian Kegiatan	Januari 2014				Februari 2014				Maret s/d Agustus 2014				September s/d November 2014			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul			■													
2	Bimbingan Proposal				■	■											
3	Seminar Proposal							■									
4	Pengumpulan Data dan Analisis data								■	■	■						
5	Bimbingan Skripsi												■	■			
6	Penyelesaian Skripsi														■	■	
7	Sidang Skripsi																■

B. Defenisi Operasional

1. Program manfaat purnakarya menurut PSAK No. 18 adalah perjanjian yang mana entetitas menyediakan manfaat purnakarya untuk karyawan pada saat atau setelah berhenti bekerja (baik dalam bentuk penghasilan bulanan atau lump sum) ketika manfaat tersebut, atau iuran kepada program manfaat purnakarya, dapat ditentukan atau diestimasi sebelum masa purnakarya berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam dokumen atau praktik entetitas tersebut.
2. Pengungkapan program manfaat purnakarya
 - a) Laporan perubahan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya
 - b) Ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan
 - c) Penjelasan mengenai program manfaat purnakarya dan dampak setiap perubahan program manfaat purnakarya selama periode.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan , adalah data kualitatif yaitu membandingkan antara praktek yang dilakukan dilapangan dengan teori yang ada. PSAK 18 menggunakan data sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder merupakan data penelitian atau sumber yang telah dipublikasikan sehingga data tersebut telah tersedia yang antara lain berupa laporan perusahaan, sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi serta literature yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Sumber data yang diambil disini adalah

1. Penerapan program manfaat purnakarya pada PT.Pertamina Sumatera Utara dalam penelitian
2. Laporan dana program Manfaat Purnakarya pada PT.Pertamina Sumatera Utara

D. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan beberapa teknik, yaitu:

1. Dokumentasi

Teknik ini digunakan dalam mengumpulkan data sekunder yaitu data yang didapat dari orang/instansi terkait dengan sumber terpercaya dan bertanggung jawab untuk kelengkapan penelitian. Dimana dengan teknik ini, peneliti berusaha mengamati, menelusuri dan mengumpulkan data untuk mendiskripsikan tentang analisis untuk mengetahui penerapan terhadap akuntansi dana pensiun yang diatur dalam PSAK No. 18 pada Dana Pensiun PT. Pertamina sebagai lembaga yang mengelola dana pensiun.

2. Wawancara

Teknik wawancara yaitu suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Tekniknya bersifat wawancara bebas yaitu dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan penerapan PSAK dengan aturan yang diterapkan pada Dana Pensiun tersebut dengan tidak terlepas dari tujuan penelitian sebagai pedomannya. Dan jawaban responden dicatat.


3. Kepustakaan

Teknik kepustakaan yaitu dengan membaca dan mempelajari teori-teori yang mendukung penelitian ini. Penggunaan teknik ini sebagai bahan acuan dan pedoman, serta dimaksudkan untuk menggali dan menemukan data-data yang dapat dijadikan sebagai landasan teori

terhadap permasalahan yang berkaitan dengan penerapan akuntansi dana pensiun, pendeskripsianannya akan lebih tepat jika menggunakan riset kepustakaan untuk melengkapinya. Data tersebut ditelusuri melalui bahan pustaka buku-buku dan terbitan-terbitan ilmiah lainnya.

E. Tehnik Analisis Data

Analisa data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode dengan mengumpulkan data, disusun, diinterpretasikan dan dianalisa sehingga memberikan gambaran yang sebenarnya tentang penerapan terhadap akuntansi dana pensiun yang diatur dalam PSAK No. 18 pada Dana Pensiun PT. Pertamina sebagai lembaga yang mengelola dana pensiun.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Proses akuntansi yang diterapkan oleh Dana Pensiun Pertamina (DPP) secara keseluruhan telah sesuai dengan PSAK yang berlaku dan beberapa peraturan yang berhubungan dengan Akuntansi Dana Pensiun Pemberi Kerja yang menerapkan Program Pensiun Manfaat Pasti seperti ; PSAK No.18, UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Dana Pensiun, serta Arahan Investasi oleh Pendiri dan Dewan Pengawas.
2. Peserta Dana Pensiun ini meliputi karyawan tetap yang telah berusia 18 tahun atau telah menikah dan telah terdaftar pada Dana Pensiun. Iuran Pesertanya 7,5 % dari PhDP atau Penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir yang dipakai untuk menetapkan atau menghitung besarnya Manfaat Pensiun dan Iuran Pensiun.
3. Khusus bagi Pensiunan PT PERTAMINA (PERSERO), sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT PERTAMINA (PERSERO) No. Kpts-006/C00000/2010-S0 tanggal 12 Januari 2010, bahwa terhitung mulai tanggal 01-01-2010 Manfaat Pensiun dihitung berdasarkan **Upah Tetap Pensiun (UTP) terakhir, bukan berdasarkan Upah Tetap terakhir**. Upah Tetap Pensiun (UTP) adalah Upah Tetap (UT) Pekerja t.m.t 31 Desember 2008 dinaikkan 6% setiap tahun (setiap tanggal 1 Januari tahun berjalan)

sesuai SK Direktur Utama PT. PERTAMINA (PERSERO) No.006/C00000/ 2010-S0 tanggal 12 Januari 2010.

4. Dari pelaksanaan aktivitas Dana Pensiun PERTAMINA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, tidak terdapat pelanggaran atas semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Arahan Investasi dari Pendiri baik terhadap manajemen risiko, batasan kuantitatif, maupun batasan kualitatif. Semua transaksi pada jenis-jenis instrumen investasi yang diperkenankan serta persentasenya pada setiap tanggal penempatan terhadap jumlah investasi telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan Arahan Investasi.

B. Saran

1. Agar pihak manajemen membuat daftar nama-nama pegawai yang ikut dalam Program Pensiun Manfaat Pasti.
2. Agar asumsi yang dipakai pada perhitungan aktuarial berikutnya dapat lebih pasti, maka Dana Pensiun perlu melakukan pencatatan yang lengkap dan terinci atas data peserta yang berhenti baik mengenai jumlah peserta berhenti maupun sebab-sebab berhentinya

DAFTAR PUSTAKA

- Aliminsyah. Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003. *“Kamus Besar Bahasa Indonesia”*. Edisi ketiga Cetakan ketiga, Jakarta, Balai Pustaka.
- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit Indeks
- Nurachmad, Nuch, 2009. *Cara Menghitung Upah Pokok, Uang Lembur, Pesangon, dan Dana Pensiun untuk Pegawai dan Perusahaan*. Penerbit Visi Media.
- Nelson Lam, Peter Lau, 2014. *Akuntansi Keuangan (Intermediate Financial Reporting) 1 Edisi 2*. Penerbit Salemba Empat.
- Pardede, Zico Tali Alam., Irenius Dwinanto Bimo, 2008. *Penerapan Akuntansi Dana Pensiun*. Penerbit Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Unika Atma Jaya. Jakarta.
- Sadeli Lili Muhammad, M.Pd, 2008. *Dasar – Dasar Akuntansi*. Penerbit Bumi Aksara.
- Salim. Indonesia, *Akuntansi Intermediate*, 2008. Penerbit Erlangga
- Tunggal, Amin Widjaja, 2004. *Dasar – Dasar Akuntansi Dana Pensiun*. Penerbit Rineka Cipta
- Weygandt, Terry D, *Akuntansi Inmediate Jilid 1 Edisi 10*, 2007. Penerbit Erlangga
- Wahab. Indonesia, *Akuntansi Intermediate*, 2011, Penerbit Erlangga
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2010. *Publik Hearing PSAK 18, Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya*, Jakarta
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2010. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 18 (Revisi 2010)*
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2010. *Notulen Rapat Tim Dewan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 18 (Revisi 2010): Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Pensiun*. Jakarta
- Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), 2011. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta : Salemba 4

Keputusan Menteri Keuangan KMK.017/KMK No.343 Tahun 1998 Tentang Perhitungan Manfaat Pensiun

Republik Indonesia, 2007. Biro Riset dan Teknologi Informasi Badan Pengawas Pasar Modal dan .Standar Akuntansi Keuangan PSAK nomor 18 tahun 2012.

Republik Indonesia, 1974. Undang-Undang No. 8 Tentang *Dana Pensiun*.

Republik Indonesia, 1992. Undang-Undang No. 11 Tentang *Dana Pensiun*

Republik Indonesia, 1974. Undang-Undang No. 8 Tentang *Dana Pensiun*.

Republik Indonesia, 1992. Undang-Undang No. 11 Tentang *Dana Pensiun*

Republik Indonesia, 1974. Undang-Undang No. 8 Tentang *Dana Pensiun*.

Republik Indonesia, 1992. Undang-Undang No. 11 Tentang *Dana Pensiun*

